



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5/Pdt.G/2009/PTA MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

HALIMA M. HOATSENG Binti MUHAMMAD HOATSENG, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Falajawa II RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut Termohon/ Pembanding;

M e l a w a n

HUSEN A. KARIM Bin BADARUDDIN A. KARIM, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RRI Stasiun Ternate, tempat tinggal RT. 002 RW. 01 Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut Pemohon/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor : 274/Pdt.G/2008/PA Tte, tanggal 03 Februari 2009 M bertepatan tanggal 07 Safar 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (HUSEN A. KARIM Bin. BADARUDDIN A. KARIM) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HALIMA M. HOATSENG Binti MUHAMMAD HOATSENG) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 20 Maret 2009, sebagaimana surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009, selanjutnya para pihak telah melakukan inzage sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat disetujui, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperjelas serta menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon/Terbanding mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding disebabkan sikap Termohon/Pembanding yang tidak menyukai orangtua Pemohon/ Terbanding, dalam hal ini Termohon/Pembanding tidak pula mengajukan bantahan bahkan Termohon/Pembanding mengakui dengan jelas telah bertengkar dengan adik dan ibu Pemohon/Terbanding hingga membuat suasana rumah tangga tidak harmonis yang pada gilirannya Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/ Pembanding hingga saat ini telah mencapai ± 1 tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding yang telah pisah rumah ± 1 tahun lamanya merupakan hal yang tidak lazim dalam keluarga mawaddah wa rahmah dan hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah broken marriage, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding (1. Aisah De Metri, umur 12 tahun dan 2. Muhammad Rizki Husen, umur 8 tahun) berada dalam asuhan Termohon/Pembanding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana bukti P.2, maka Pemohon/ Terbanding mempunyai tanggung jawab seorang Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anaknya yang dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama secara ex officio perlu menentukan biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut menurut kebutuhan yang sewajarnya dan layak sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon membina rumah tangga dengan Terbanding/Pemohon sejak tanggal 6 April 1996 yang hingga kini ± selama 13 tahun maka dengan mempertimbangkan status Terbanding/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. II/d, maka jika terjadi perceraian Terbanding/Pemohon dipandang pantas dibebani untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Pembanding/ Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dan berdasarkan pula pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang menurut Pengadilan Tinggi Agama masih ada hal yang belum dipertimbangkan dan belum dicantumkan dalam amar putusan Majelis Hakim a quo, maka amar putusan Pengadilan Agama Ternate harus ditambah/ disempurnakan, sebagaimana bunyi dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding formil dapat diterima;
- menguatkan dengan memperbaiki dan menyempurnakan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 274/Pdt.G/2008/PA Tte, tanggal 03 Februari 2009 M bertepatan tanggal 07 Safar 1430 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (HUSEN A. KARIM Bin BADARUDDIN A. KARIM) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HALIMA M. HOATSENG Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HOATSENG) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar/ menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar/ menyerahkan mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar/ menyerahkan biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. Aisah De Metri Husen, umur 12 tahun, dan 2. Muhammad Rizki Husen, umur 8 tahun, kepada Termohon/ Pembanding minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
dan membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1430 H, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hafidz Laoding, SH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, SH, MH** dan **Drs. A. Tatang, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sesuai surat penetapan Nomor : 5/Pdt.G/2009/PTA MU tanggal 6 April 2009, untuk memeriksa perkara ini dalam

tingkat banding dibantu oleh **Hj. Aisah Hi. Malik, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
H. Hafidz Laoding, SH

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
1. **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, SH, MH**
Ttd.
2. **Drs. A. Tatang, MH**

Panitera Pengganti,
Ttd.
Hj. Aisah Hi. Malik, SH

Perincian biaya perkara

1.	Redaksi	Rp.	5.000,-
2.	Materai	Rp.	6.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.	50.000,-
J u m l a h		Rp.	61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 22 April 2009 M/26 Rabiul Akhir
1430 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara
Ttd.
EKRAM PAYAPO, S. Ag

Nomor : 5/Pdt.G/2009/PTA MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding: umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut Termohon/Pembanding;

M e l a w a n

terbanding umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor : 274/Pdt.G/2008/PA Tte, tanggal 03 Februari 2009 M bertepatan tanggal 07 Safar 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

6. Mengabulkan permohonan Pemohon;
7. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
10. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 20 Maret 2009, sebagaimana surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009, selanjutnya para pihak telah melakukan inzage sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat disetujui, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperjelas serta menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon/ Terbanding mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/ Terbanding disebabkan sikap Termohon/Pembanding yang tidak menyukai orangtua Pemohon/ Terbanding, dalam hal ini Termohon/ Pembanding tidak pula mengajukan bantahan bahkan Termohon/ Pembanding mengakui dengan jelas telah bertengkar dengan adik dan ibu Pemohon/ Terbanding hingga membuat suasana rumah tangga tidak harmonis yang pada gilirannya Pemohon/ Terbanding meninggalkan Termohon/ Pembanding hingga saat ini telah mencapai ± 1 tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding yang telah pisah rumah ± 1 tahun lamanya merupakan hal yang tidak lazim dalam keluarga mawaddah wa rahmah dan hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa rumah tangga Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding telah broken marriage, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding (1. Aisah De Metri, umur 12 tahun dan 2. Muhammad Rizki Husen, umur 8 tahun) berada dalam asuhan Termohon/ Pembanding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/ Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana bukti P.2, maka Pemohon/ Terbanding mempunyai tanggung jawab seorang Bapak menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anaknya yang dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama secara ex officio perlu menentukan biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut menurut kebutuhan yang sewajarnya dan layak sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon membina rumah tangga dengan Terbanding/Pemohon sejak tanggal 6 April 1996 yang hingga kini \pm selama 13 tahun maka dengan mempertimbangkan status Terbanding/ Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. II/d, maka jika terjadi perceraian Terbanding/Pemohon dipandang pantas dibebani untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Pembanding/ Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dan berdasarkan pula pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang menurut Pengadilan Tinggi Agama masih ada hal yang belum dipertimbangkan dan belum dicantumkan dalam amar putusan Majelis Hakim a quo, maka amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate harus ditambah/ disempurnakan, sebagaimana bunyi dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding formil dapat diterima;
- menguatkan dengan memperbaiki dan menyempurnakan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 274/Pdt.G/2008/PA Tte, tanggal 03 Februari 2009 M bertepatan tanggal 07 Safar 1430 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar/ menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar/ menyerahkan mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar/ menyerahkan biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. Aisah De Metri Husen, umur 12 tahun, dan 2. Muhammad Rizki Husen, umur 8 tahun, kepada Termohon/ Pembanding minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
 6. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);dan membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1430 H, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hafidz Laoding, SH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, SH, MH** dan **Drs. A. Tatang, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sesuai surat penetapan Nomor : 5/Pdt.G/2009/PTA MU tanggal 6 April 2009, untuk memeriksa perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dibantu oleh **Hj. Aisah Hi. Malik, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,
Ttd.
H. Hafidz Laoding, SH

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
3. **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, SH, MH**
Ttd.
4. **Drs. A. Tatang, MH**

Panitera Pengganti,
Ttd.
Hj. Aisah Hi. Malik, SH

Perincian biaya perkara

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
J u m l a h	Rp.	61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 22 April 2009 M/26 Rabiul Akhir
1430 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara
Ttd.
EKRAM PAYAPO, S. Ag